



P U T U S A N

Nomor 933/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Prasetyo Budi Als. Tio Bin Marji**
Tempat lahir : Ponorogo
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Agustus 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Plahosan RT. 02 RW. 01 Kel/Ds.
Kesugihan, Kec. Pulung Kab. Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Warkop
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS**

PRASETYO BUDI ALS TIO BIN MARJI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP**

2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa AGUS PRASETYO BUDI ALS TIO BIN MARJI **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone Type 11 Pro Warna Hitam Nomor Imei 353245103665026 beserta dusbooknya
- **Dikembalikan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA**
- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Hitam merk Winner
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan fotocopy KTP an. ENY YUNI SETYOWATI, fotocopy SIM C an. GALUH SUSANTO dan uang kertas jenis lama berjumlah 11 (sebelas) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas riyal
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan kemudian Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwaia Terdakwa **AGUS PRASETYO BUDI ALS TIO BIN MARJI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB di Toko Jual Beli HP Bekas "BJ Gadget" yang bertempat di rumah Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA yang berlamatkan Jl. Sambiarum Blok 54-D No.59 RT.06 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit handphone merek Xr 64 GB ditambah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA dengan maksud membeli kembali 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ditukar tambahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengajak Terdakwa bernegosiasi di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Selanjutnya saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA sepakat menjual 1 (satu) unit

Halaman 3 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpura pura mengecek handphone tersebut. Pada saat akan melakukan pembayaran Terdakwa berdalih mendapat pesangon dari Bank Bukopin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah mendapat pekerjaan lagi di took bangunan sebagai sales sehingga saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA pun percaya dan terdakwa mengatakan tidak membawa uang tunai. Kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA untuk pergi mengambil uang tunai di Alfamidi dengan menjaminkan sebuah tas cangklong warna hitam miliknya tanpa disadari oleh Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA jika 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam milik saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA masih berada dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga terdakwa menyadari adanya dirinya yang viral di media social membuat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 melalui system paket online
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **AGUS PRASETYO BUDI ALS TIO BIN MARJI** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan” **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB di Toko Jual Beli HP Bekas "BJ Gadget" yang bertempat di rumah Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA yang beralamatkan Jl.Sambiarum Blok 54-D No.59 RT.06 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit handphone merk Xr 64 GB ditambah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA dengan maksud membeli kembali 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ditukar tambahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengajak Terdakwa bernegosiasi di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Selanjutnya saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpura pura mengecek handphone tersebut. Pada saat akan melakukan pembayaran Terdakwa berdalih mendapat pesangon dari Bank Bukopin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah mendapat pekerjaan lagi di took bangunan sebagai sales sehingga saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA pun percaya dan terdakwa mengatakan tidak membawa uang tunai. Kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA untuk pergi mengambil uang tunai di Alfamidi dengan menjaminkan sebuah tas cangklong warna hitam miliknya tanpa disadari oleh Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA jika 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam milik saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA masih berada dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga terdakwa menyadari adanya dirinya yang viral di media social membuat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 melalui system paket online

Halaman 5 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

---- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone Type 11 Pro Warna Hitam Nomor Imei 353245103665026 beserta dusbooknya
- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Hitam merk Winner
- 1 (satu) buahDompot warna Hitam berisikan fotocopy KTP an.ENY YUNI SETYOWATI, fotocopy SIM C an. GALUH SUSANTO dan uang kertas jenis lama berjumlah 11 (sebelas) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas riyal
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **DENI NOVITA SARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh **Terdakwa AGUS PRASETYO BUDI ALS TIO BIN MARJI**
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA selaku pelapor dari tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan suami saksi sekarang sedang dalam kondisi sakit
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB di Toko Jual Beli HP Bekas "BJ Gadget" yang bertempat di rumah Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA yang berlamatkan Jl. Sambiarum Blok 54-D No.59 RT.06 RW.06 Kelurahan Sambikerep

Halaman 6 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit handphone merek Xr 64 GB ditambah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA dengan maksud membeli kembali 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ditukar tambahkan oleh Terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengajak Terdakwa bernegosiasi di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Selanjutnya saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpura pura mengecek handphone tersebut.

- Bahwa saat akan melakukan pembayaran Terdakwa beralih mendapat pesangon dari Bank Bukopin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah mendapat pekerjaan lagi di toko bangunan sebagai sales sehingga saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA pun percaya dan terdakwa mengatakan tidak membawa uang tunai.

- Kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA untuk pergi mengambil uang tunai di Alfamidi dengan menjaminkan sebuah tas cangklong warna hitam miliknya tanpa disadari oleh Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA jika 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam milik saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA masih berada dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga terdakwa menyadari adanya dirinya yang viral di media social membuat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 melalui system paket online

Halaman 7 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA A, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh **Terdakwa AGUS PRASETYO BUDI ALS TIO BIN MARJI**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB di Toko Jual Beli HP Bekas "BJ Gadget" yang bertempat di rumah Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA yang beralamatkan Jl. Sambiarum Blok 54-D No.59 RT.06 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit handphone merek Xr 64 GB ditambah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA dengan maksud membeli kembali 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ditukar tambahkan oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengajak Terdakwa bernegosiasi di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Selanjutnya saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpura pura mengecek handphone tersebut.
- Bahwa saat akan melakukan pembayaran Terdakwa beralih mendapat pesangon dari Bank Bukopin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah mendapat pekerjaan lagi di took bangunan sebagai sales sehingga saksi BAMBANG MARHENDRAWAN

Halaman 8 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA pun percaya dan terdakwa mengatakan tidak membawa uang tunai.

- Kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA untuk pergi mengambil uang tunai di Alfamidi dengan menjaminkan sebuah tas cangklong warna hitam miliknya tanpa disadari oleh Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA jika 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam milik saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA masih berada dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga terdakwa menyadari adanya dirinya yang viral di media social membuat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 melalui system paket online

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB di Toko Jual Beli HP Bekas "BJ Gadget" yang bertempat di rumah Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA yang berlamatkan Jl. Sambiarum Blok 54-D No.59 RT.06 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit handphone merekXr 64 GB ditambah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA dengan maksud membeli kembali 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ditukar tambahkan oleh Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengajak Terdakwa bernegosiasi di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Selanjutnya saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpura pura mengecek handphone tersebut.
- Bahwa saat akan melakukan pembayaran Terdakwa berdalih mendapat pesangon dari Bank Bukopin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah mendapat pekerjaan lagi di took bangunan sebagai sales sehingga saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA pun percaya dan terdakwa mengatakan tidak membawa uang tunai.
- Bahwa kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA untuk pergi mengambil uang tunai di Alfamidi dengan menjaminkan sebuah tas cangklong warna hitam miliknya tanpa disadari oleh Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA jika 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam milik saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA masih berada dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa adapun untuk 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga terdakwa menyadari adanya dirinya yang viral di media social membuat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 melalui system paket online
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat bukti/barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang terurai dalam keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 10 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang dapat dan tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangkan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan mengenai dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Agus Prasetyo Budi Als Tio Bin Marji sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan

Halaman 11 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Para Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu Barang Siapa dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 . Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB di Toko Jual Beli HP Bekas “BJ Gadget” yang bertempat di rumah Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA yang berlamatkan Jl. Sambiarum Blok 54-D No.59 RT.06 RW.06 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Tandes Surabaya, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam miliknya dengan 1 (satu) unit handphone merek Xr 64 GB ditambah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa datang kerumah saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA dengan maksud membeli kembali 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam yang sebelumnya telah ditukar tambahkan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan suami saksi saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA mengajak Terdakwa bernegosiasi di Warung Kopi AURA Jl. Manukan Mukti No.10 Blok 11-M Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Selanjutnya saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA sepakat menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berpura pura mengecek handphone tersebut, saat akan melakukan pembayaran Terdakwa berdalih mendapat pesangon dari Bank Bukopin sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah mendapat pekerjaan lagi di took bangunan

Halaman 12 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sales sehingga saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA pun percaya dan terdakwa mengatakan tidak membawa uang tunai.

Kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA untuk pergi mengambil uang tunai di Alfamidi dengan menjaminkan sebuah tas cangklong warna hitam miliknya tanpa disadari oleh Saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA jika 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam milik saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA masih berada dalam penguasaan Terdakwa, adapun untuk 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam tidak dikembalikan oleh terdakwa hingga terdakwa menyadari adanya dirinya yang viral di media social membuat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk iPhone type 11 Pro warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 April 2024 melalui system paket online

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 dalam perkara ini telah terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 13 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone Type 11 Pro Warna Hitam Nomor Imei 353245103665026 beserta dusbooknya
- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Hitam merk Winner
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan fotocopy KTP an. ENY YUNI SETYOWATI, fotocopy SIM C an. GALUH SUSANTO dan uang kertas jenis lama berjumlah 11 (sebelas) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas riyal
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah

akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **Agus Prasetyo Budi Als Tio Bin Marji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penipuan "** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun ;**

Halaman 14 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone Type 11 Pro Warna Hitam Nomor Imei 353245103665026 beserta dusbooknya

Dikembalikan kepada saksi **BAMBANG MARHENDRAWAN YUDHA**

- 1 (satu) buah Tas Cangklong warna Hitam merk Winner
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam berisikan fotocopy KTP an.ENY YUNI SETYOWATI, fotocopy SIM C an. GALUH SUSANTO dan uang kertas jenis lama berjumlah 11 (sebelas) lembar dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas riyal
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 1000,- (seribu rupiah) warna merah

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami Mangapul, S.H.MH. sebagai Ketua Majelis, Alex Adam Faisal, S.H. dan Sudar, S.H.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Alex Adam Faisal, S.H.

Mangapul, S.H.MH.

Halaman 15 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby



Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.

Halaman 16 Putusan Nomor : 933/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)